



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 66/B/KPT/2026
TENTANG**

**PENGELOMPOKKAN KEILMUAN PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
DAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses penilaian Sertifikasi Pendidik untuk Dosen dosen perlu dilakukan pengelompokkan keilmuan Asesor Nasional di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pengelompokkan Keilmuan Asesor Nasional Jabatan Akademik dan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data

- Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, TENTANG PENGELOMPOKAN KEILMUAN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

KESATU : Menetapkan Kelompok Keilmuan Penilaian Jabatan Akademik dan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Kelompok Keilmuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Kelompok keilmuan merupakan pemetaan berdasarkan dari pohon ilmu asesor nasional tahun 2026.

KETIGA : Direktorat Sumber Daya dapat menggunakan Kelompok Keilmuan tersebut untuk acuan penilaian Jabatan Akademik dan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen tahun 2026, apabila Asesor yang dibutuhkan dalam kelompok tersebut tidak ada, dapat mengacu pada kelompok keilmuan lain yang serumpun.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Setiawan
NIP 197101251997021002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/B/KPT/2026
TENTANG
PENGELOMPOKKAN KEILMUAN
PENILAIAN KENAIKAN JABATAN
AKADEMIK DAN SERTIFIKASI
PENDIDIK UNTUK DOSEN

PENGELOMPOKKAN KEILMUAN PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
DAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

No	Rumpun Ilmu	Kelompok Keilmuan
1	Agama	ILMU KEAGAMAAN
2	Humaniora	BAHASA DAN SASTRA
3		LINGUISTIK
4		FILSAFAT
5		SEJARAH
6		SENI
7	Sosial	EKONOMI AKUNTANSI
8		EKONOMI MANAJEMEN
9		EKONOMI PEMBANGUNAN
10		PSIKOLOGI
11		SOSIAL DAN POLITIK
12	Alam	BIOLOGI
13		KIMIA
14		FISIKA
15		ILMU ATAU SAINS KEBUMIHAN
16		ILMU ATAU SAINS KELAUTAN
17	Formal	ILMU ATAU SAINS INFORMASI
18		KOMPUTER
19		MATEMATIKA DAN STATISTIKA
20	Terapan	PERTAHANAN
21		HUKUM
22		KOMUNIKASI

No	Rumpun Ilmu	Kelompok Keilmuan
23		PARIWISATA
24		KEHUTANAN
25		LINGKUNGAN
26		PERTANIAN
27		PETERNAKAN
28		PERIKANAN
29		ILMU FARMASI
30		ILMU ATAU SAINS GIZI
31		KESEHATAN MASYARAKAT
32		KEDOKTERAN DASAR
33		KEDOKTERAN KLINIS
34		KEDOKTERAN KOMUNITAS
35		KEPERAWATAN
36		KEDOKTERAN GIGI DASAR
37		KEDOKTERAN GIGI KLINIS
38		KEDOKTERAN GIGI KOMUNITAS
39		KEDOKTERAN HEWAN DASAR
40		KEDOKTERAN HEWAN KLINIS
41		KEDOKTERAN HEWAN KOMUNITAS
42		PENDIDIKAN
43		PENDIDIKAN AGAMA
44		PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
45		PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING
46		PENDIDIKAN ILMU SOSIAL
47		PENDIDIKAN JASMANI
48		PENDIDIKAN MIPA
49		PENDIDIKAN KHUSUS
50		PENDIDIKAN SD/PAUD
51		PENDIDIKAN SENI
52		PENDIDIKAN TEKNIK
53		PENDIDIKAN VOKASI
54		ARSITEKTUR
55		PERENCANAAN WILAYAH
56		REKAYASA ELEKTRO

No	Rumpun Ilmu	Kelompok Keilmuan
57		REKAYASA BIOMEDIS
58		REKAYASA KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
59		REKAYASA FISIKA
60		REKAYASA GEOLOGI
61		REKAYASA GEODESI
62		REKAYASA PERTAMBANGAN
63		REKAYASA KELAUTAN
64		REKAYASA KIMIA
65		REKAYASA MESIN
66		REKAYASA INDUSTRI
67		REKAYASA SIPIL
68		REKAYASA LINGKUNGAN
69		TEKNOLOGI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Setiawan
NIP 197101251997021002